



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hadhanah dan Harta Bersama antara:

**PK/TR**, tempat dan tanggal lahir Mon Ara, 22 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Bineh Blang, Desa Mon Ara, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Mon Ara, Montasik, Kabupaten Aceh Besar, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syahrul Rizal, S.H.M.H., Dyna Sofya, S.H., Shidqi Ilyasin, S.H., Riza Rahatillah, S.H., dan Hemi Faradila, S.H.**, kesemuanya/Penasehat Hukum, pada kantor advokat "SYAHRUL RIZAL, SH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Sulthan Hotel No.32 Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan register Nomor W1-A10/149/SK/7/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TK/PR**, tempat dan tanggal lahir , 24 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Paleuh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh., Paleuh Blang, Ingin Jaya, Kabupaten

Halaman 1 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Besar, Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Safriadi, S.H., M.H., M.Kn.** dan **Muhammad Dusuki Safriadi, S.H., M.H.**, keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "TGK SAFRIADI, S.H. & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, Nomor 24, Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan register Nomor W1-A10/154/SK/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 17 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montasik, sesuai Kutipan Akta Nikah No.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 6 Agustus 2009;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - 2.1. ANAK 1 Bin TK/PR, laki-laki, lahir 18 Juli 2010 (13 Tahun);
  - 2.2. ANAK 2 Bin TK/PR, laki-laki, lahir 26 September 2014 (11 Tahun);
  - 2.3. ANAK 3 Bin TK/PR, Laki-Laki, lahir 19 Januari 2019, (5 tahun);

Halaman 2 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak Januari 2021 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus yang disebabkan antara lain sebagai berikut :
  - a. Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain;
  - b. Tergugat cemburu secara berlebihan kepada Penggugat;
  - c. Tergugat tidak pernah memberi perhatian lagi kepada Penggugat layaknya pasangan suami isteri;
  - d. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan terhadap Keluarga Penggugat;
4. Bahwa terhadap permasalahan yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat pernah diadakan upaya damai oleh perangkat desa setempat yang melibatkan keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak mencapai kesepakatan damai;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah diupayakan penyelesaian damai oleh atasan tempat Penggugat bertugas, namun tidak mencapai titik temu sehingga atasan Penggugat mengeluarkan Surat Izin kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum, sesuai Surat dari Kepala Puskesmas Piyeung, tanggal 21 Mei 2024;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai sekarang. Tergugat sendiri yang memilih meninggalkan rumah sebagai tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak;
7. Bahwa mengingat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka sudah tidak dapat lagi dipertahankan hubungan suami isteri, karena sudah tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan ini ke Mahkamah Syari'ah Kota Jantho dan menjatuhkan thalak 1 (satu) ba'in syughra Tergugat (**TK/PR**) terhadap Penggugat (**PK/TR**);
8. Bahwa Tergugat pernah meminjam Emas mahar milik Penggugat sebanyak 2 (dua) Mayam Emas murni dan Terhadap pinjaman emas mahar milik

Halaman 3 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat sampai sekarang. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar menghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjaman emas tersebut kepada Penggugat;

9. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka mohon ditetapkan anak-anak di bawah asuhan Penggugat selaku ibunya dan mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho agar menghukum Tergugat membiayai nafkah hidup dan pendidikan anak-anak masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak dewasa dan menyelesaikan Pendidikan serta mandiri. Bahwa untuk menjamin nafkah hidup anak-anak tersebut terlaksana dengan baik, maka mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho berkenan memerintahkan Bendahara kantor tempat Tergugat bekerja untuk memotong secara langsung penghasilan Tergugat setiap bulannya dan dikirimkan kepada anak-anak atau melalui Penggugat baik melalui rekening Bank atau diserahkan secara langsung;
10. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa:
  - a. Satu bidang tanah beserta satu unit Pertashop yang terletak di Desa lame weu Bada, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar, seluas 1083 M2, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00009, tanggal penerbitan 08 Juni 2021, Surat Ukur Nomor : 00002/2021, saat ini objek ini dikuasai/dikelola oleh Tergugat;
  - b. Satu bidang tanah yang terletak di Desa Piyeung Lhang, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar, seluas 87 M2, Sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 145/2020, tanggal 14 Agustus 2020, yang dibuat oleh Drs. H. Zainal Arifin PPAT Kab. Aceh Besar, objek ini berada dalam kekuasaan Penggugat;
  - c. Satu bidang tanah kebun yang terletak di Desa/Gampong Kuweu, Kec Montasik, Kab Aceh Besar, seluas 750 M2, sesuai dengan Akta Jua Beli (AJB) Nomor: 133/2017, tanggal 25 September 2017 yang dibuat oleh

Halaman 4 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT Camat Kecamatan Montasik, objek ini berada dalam kekuasaan Penggugat;

- d. Satu bidang tanah sawah yang terletak di Desa Cot Lhok, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar seluas 2000 M2, sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 243/2012, tanggal 11 Desember 2012, yang dibuat oleh Muhammad Abduh S.Sos selaku PPAT Camat, Kecamatan montasik, objek ini saat ini dikuasai oleh pihak ketiga karena gadai;
- e. 2 (dua) ekor sapi yang dipelihara oleh orang lain, saat ini dua ekor sapi tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat;
- f. Uang sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang rencananya digunakan untuk menebus minyak Pertashop, uang tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat;

Bahwa, karena seluruh harta tersebut di atas diperoleh dalam masa perkawinan, maka mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan seluruh harta tersebut sebagai harta bersama/ gono gini dan membagikan masing- masing sejumlah setengah bagian kepada Penggugat dan setengah bagian kepada Tergugat setelah dipotong hutang bersama dan hutang pinjaman emas mahar Penggugat;

11. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat juga terdapat hutang bersama yaitu hutang dari menggadaikan objek poin 10.d dengan jumlah gadai sebesar 15 (lima belas) mayam emas murni, dan hutang ini masih belum dibayarkan hingga saat ini. Dengan ini, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hutang gadai ini sebagai hutang bersama yang pelunasannya akan dipotong dari harta bersama sebelum harta bersama dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa terhadap objek poin 10.a yang saat ini dikelola dan dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat, dikhawatirkan suatu waktu atau dalam proses gugatan ini berlangsung akan dialihkan ke pihak lain oleh Tergugat, dengan ini mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan

Halaman 5 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat (sita marital) terhadap harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat yaitu:

Satu bidang tanah beserta satu unit Pertashop yang terletak di Desa lame weu Bada, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar, seluas 1083 M2, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00009, tanggal penerbitan 08 Juni 2021, Surat Ukur Nomor : 00002/2021;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak 1 (satu) ba'in syughra Tergugat (**TK/PR**) terhadap Penggugat (**PK/TR**);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - a. ANAK 1 Bin TK/PR, laki- laki, lahir 18 Juli 2010 ( 13 Tahun);
  - b. ANAK 2 Bin TK/PR, laki- laki, lahir 26 September 2014 (11 Tahun);
  - c. ANAK 3 Bin TK/PR, Laki-Laki, lahir 19 Januari 2019, (5 tahun);Berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya;.
4. Menghukum Tergugat agar membiayai nafkah hidup dan pendidikan untuk masing-masing anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak dewasa dan menyelesaikan Pendidikan serta mandiri;
5. Memerintahkan Bendahara kantor tempat Tergugat bekerja untuk memotong secara langsung penghasilan Tergugat setiap bulannya untuk membiayai nafkah hidup dan Pendidikan anak dan diserahkan atau dikirim melalui rekening Bank masing- masing anak atau rekening atas nama Penggugat;
6. Menetapkan seluruh harta sebagaimana tersebut dalam posita gugatan point 10 adalah harta bersama/ gono gini Penggugat dan Tergugat;
7. Menetapkan hutang gadai sebagaimana tersebut pada point 11 posita gugatan adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
8. Membagikan seluruh harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita gugatan point 10 masing- masing setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat setelah dipotong hutang bersama;

Halaman 6 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjaman berupa emas mahar milik Penggugat sebanyak dua mayam dan apabila tidak dibayar maka dipotong dari jumlah harta bersama yang akan diterima oleh Tergugat;
  10. Meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama (sita marital) terhadap objek pada poin 10.a;
  11. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Jantho berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melampirkan surat izin cerai dari atasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat administratif perceraian;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menempuh proses mediasi dengan Mediator yaitu **Arsudian Putra, S.H.I.**, Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Agustus 2024 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang maksud dan tujuannya tetap perbaikan gugatan tertanggal 12 Agustus 2024 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Perbaikan pada Posita gugatan:**

*Halaman 7 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbaikan pada posita angka 10.a, yaitu:

**Yang awalnya berbunyi:**

10.a : Satu bidang tanah beserta satu unit Pertashop yang terletak di Desa lame weu Bada, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar, seluas 1083 M<sup>2</sup>, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00009, tanggal penerbitan 08 Juni 2021, Surat Ukur Nomor : 00002/2021, saat ini objek ini dikuasai/ dikelola oleh Tergugat;

**Menjadi:**

10.a : Satu bidang tanah beserta satu unit Pertashop yang terletak di Desa lame weu Bada, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar, seluas 1083 M<sup>2</sup>, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00009, tanggal penerbitan 08 Juni 2021, Surat Ukur Nomor : 00002/2021, **termasuk dengan hasil/ keuntungan dari pertashop**. Saat ini objek ini dikuasai/ dikelola oleh Tergugat;

2. Penambahan satu posita setelah posita angka 12 gugatan, yaitu:

13. Bahwa terhadap objek poin 10.a yaitu Pertashop yang dikuasai oleh Tergugat selama ini mempunyai penghasilan rata-rata sebanyak Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya. Saat ini, setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai dan harta bersama ke Mahkamah Syar'iyah Jantho, Tergugat telah melarang Penggugat untuk mengambil hasil dari pertashop tersebut dan hanya Tergugat yang dapat mengambilnya, oleh karenanya mohon Majelis Hakim menetapkan penghasilan/laba bulanan dari Pertashop tersebut sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

**Dalam Petitum:**

Bahwa dalam gugatan ini juga ditambahkan dua petitum yang mana akan menjadi petitum angka 9 dan 10, sehingga petitum gugatan menjadi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak 1 (satu) ba'in syughra Tergugat (**TK/PR**) terhadap Penggugat (**PK/TR**);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - a. ANAK 1 Bin TK/PR, laki- laki, lahir 18 Juli 2010 ( 13 Tahun);

Halaman 8 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK 2 Bin TK/PR, laki- laki, lahir 26 September 2014 (11 Tahun);
  - c. ANAK 3 Bin TK/PR, Laki-Laki, lahir 19 Januari 2019, (5 tahun);
- Berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya;.
4. Menghukum Tergugat agar membiayai nafkah hidup dan pendidikan untuk masing-masing anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak dewasa dan menyelesaikan Pendidikan serta mandiri;
  5. Memerintahkan Bendahara kantor tempat Tergugat bekerja untuk memotong secara langsung penghasilan Tergugat setiap bulannya untuk membiayai nafkah hidup dan Pendidikan anak dan diserahkan atau dikirim melalui rekening Bank masing- masing anak atau rekening atas nama Penggugat;
  6. Menetapkan seluruh harta sebagaimana tersebut dalam posita gugatan point 10 adalah harta bersama/ gono gini Penggugat dan Tergugat;
  7. Menetapkan hutang gadai sebagaimana tersebut pada point 11 posita gugatan adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
  8. Membagikan seluruh harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita gugatan point 10 masing- masing setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat setelah dipotong hutang bersama;
  9. Menetapkan penghasilan/laba dari usaha pertashop sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
  10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari hasil/laba usaha pertashop kepada Penggugat;
  11. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjaman berupa emas mahar milik Penggugat sebanyak dua mayam dan apabila tidak dibayar maka dipotong dari jumlah harta bersama yang akan diterima oleh Tergugat;
  12. Meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama (sita marital) terhadap objek pada poin 10.a;
  13. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban

Halaman 9 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus gugatan Rekonvensinya secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah mencermati dan membandingkan kedua dokumen Penggugat yaitu Gugatan tertanggal 17 Juli 2024 dan Perbaikan Gugatan Cerai tertanggal 12 Agustus 2024, terlihat ada perubahan Kop yang digunakan. Pada Gugatan Cerai tertanggal 17 Juli 2024, Kuasa Penggugat menggunakan Kop Syahrul Rizal, SH & Associates beralamat di Jalan Sulthan Hotel No.32 Banda Aceh, sedangkan pada Perbaikan Gugatan tertanggal 12 Agustus 2024, Dyna Sofya, S.H. & Partner; Pengacara, Mediator & Konsultan Hukum Jl Ajun Jeumpet, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar;
- Bahwa perbaikan gugatan cerai tidak terlihat penambahan "harta bersama" sebagaimana dalam isi gugatan. Perbaikan gugatan Penggugat tersebut telah mengubah posita gugatandan menambah dictum, hal tersebut menyalahi ketentuan hukum acara yang berlaku, antarlain: Putusan Mahakam Agung No. 934 K/Pdt/1984 tanggal 19 September 1985, dan Putusan Mahkamah Agung No.1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri;
- Bahwa perbaikan gugatan cerai tanggal 12 Agustus 2024, yang diajukan Penggugat menurut hemat Tergugat telah bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan hukum acara perdata, karena perbaikan gugatan Penggugat tersebut mengandung perubahan substansi gugatan Penggugat, dan juga Penggugat membuat penambahan petitum (dictum 9 dan dictum 10). Oleh karena Penggugat telah menyalahi ketentuan hukum tentang perubahan dan perbaikan gugatan, maka patut bagi Majelis Hakim menyatakan perbaikan gugatan cerai tertanggal 12 Agustus 2024, tidak dapat diterima/patut ditolak karena dapat merugikan kepentingan hukum Tergugat.

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya dalam Jawab ini;

*Halaman 10 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Montasik sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/07/VIII/209, tertanggal 6 Agustus 2009 sebagaimana alasan yang didalilkan dalam posita 1 gugatan Penggugat;
3. Bahwa dalil posita 2 gugatan Penggugat adalah benar, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama:
  - 3.1. ANAK 1 Bin TK/PR, tanggal lahir 18 Juli 2010;
  - 3.2. ANAK 2 Bin TK/PR, tanggal lahir 26 September 2014;
  - 3.3. ANAK 3 Bin TK/PR, tanggal lahir 19 Januari 2019;
4. Bahwa dalil posita 3 gugatan Penggugat adalah benar, antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama menyadari berpisah adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta lebih sehat bagi perkembangan mental anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
  - a. Bahwa dalil Penggugat pada huruf a tidak benar. Dugaan dan kecurigaan Penggugat tersebut menimbulkan masalah antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat mengharapkan supaya Penggugat tidak mengarahkan tuduhan yang tidak benar terhadap Tergugat, karena Tergugat tidak mempunyai hubungan dengan perempuan lain sebagaimana dalil Penggugat tersebut;
  - b. Bahwa dalil Penggugat pada huruf b tidak benar, menurut anggapan Penggugat, Tergugat cemburu secara berlebihan, sedangkan menurut Tergugat masih dalam taraf wajar. Tergugat berupaya menjaga marwah Penggugat, karena sangat sayang kepada Penggugat sebagai isteri dan ibu dari anak-anak Tergugat. Perbedaan pandangan tersebut membuat Penggugat dan Tergugat dapat berselisih;
  - c. Bahwa dalil Penggugat pada huruf c tidak benar, Penggugat sudah tidak bisa merasakan perhatian Tergugat, lebih dominan salah paham kepada Tergugat. Pada saat Tergugat perhatian, Penggugat menganggap Tergugat cemburu berlebihan. Akhirnya perasaan Penggugat sendiri

Halaman 11 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth



yang membuat hubungan batin antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak kuat lagi/hampa;

- d. Bahwa dalil Peggugat pada huruf d tidak benar, Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama selama  $\pm$  15 tahun (lima belas tahun), sekarang Penggugat merasa kata kata Tergugat kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat hanya perasan Penggugat saja. Namun demikian Tergugat tidak penting menguraikan panjang lebar karena perasaan Penggugat dan Tergugat sudah ada perbedaan/ tidak seperti dahulu yang memandang Tergugat dengan cinta dan kasih sayang;
5. Bahwa dalil posita 4 dan posita 5 gugatan Penggugat adalah benar, antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan untuk hidup bersama, karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin berpisah secara baik-baik, sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. Bahwa dalil posita 6 gugatan Penggugat, adalah benar antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, saat ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat, namun untuk waktunya Tergugat tidak dapat memastikan apakah sejak 29 Maret 2023 atau bukan. Tergugat ingin menghindari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat sama sama membutuhkan kedamaian karena memiliki tanggung jawab pada pekerjaan masing-masing selaku Pegawai Negeri Sipil. Tergugat berharap Penggugat akan mendapatkan ketenangan dalam rumah bersama dengan anak-anak. Sangat tidak mungkin bagi Penggugat berharap Penggugat dan anak-anak keluar dari rumah bersama;
7. Bahwa dalil posita 7 gugatan Penggugat relatif mengandung kebenaran, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memproses sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku di Mahkamah Syar'iyah ini, karena setelah melaksanakan mediasi di Mahkamah Syar'iyah, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini juga belum menemukan jalan untuk kembali bersama. Semoga Allah memberikan kemudahan di hari-hari yang akan datang jika mungkin antara Penggugat dan Tergugat untuk bersama mempertahankan ikatan pernikahan dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Halaman 12 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth



8. Bahwa dalil posita 8 gugatan Penggugat tidak benar, Tergugat telah membayar mahar kepada Penggugat secara tunai. Hal tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/07/VIII/209, tertanggal 6 Agustus 2009. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho patut untuk menolak permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk mengembalikan pinjaman kepada Penggugat. Oleh karena yang demikian mohon Majelis Hakim untuk menyatakan bukan kewenangan Majelis Hakim dalam perkara ini, atau menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, jika ada hutang-piutang/pinjam meminjam emas;
9. Bahwa dalil posita 9 gugatan Penggugat dapat Tergugat tanggap 2 (dua) hal yaitu:
  - 9.1. Bahwa gugatan Penggugat atas nafkah anak Penggugat tidak keberatan menjadi kewajiban Tergugat. Mohon kepada Majelis Hakim menetapkan nafkah anak dengan nominal yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan Tergugat. Dengan itikad baik Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah masing-masing anak sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga sebagai nafkah bagi 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat berjumlah Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah nominal yang insyaallah mampu Tergugat penuhi.
  - 9.2. Bahwa atas permohonan Penggugat terkait dengan pemotongan langsung pada bendahara kantor tempat Tergugat bekerja patut bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Penggugat tersebut. Hal demikian memiliki administrasi yang berkaitan dengan administrasi di masing-masing Dinas/Kantor yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang khusus. Nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini terpenuhi dengan baik dari hasil usaha/harta bersama Penggugat dan Tergugat, sama sekali tidak berhubungan dengan gaji atau bendahara kantor Penggugat maupun Tergugat;

*Halaman 13 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai sejumlah harta bersama. Atas dalil pada posita 10 gugatan Penggugat dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

10.1. Bahwa benar objek berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit Pertashop sebagaimana tersebut pada posita 10 huruf a berupa sebidang tanah di Gampong Lame Weu Bada Montasik, Aceh Besar, seluas 1083 M<sup>2</sup>, dalam pengelolaan Tergugat dan Juga ikut melibatkan Penggugat;

- Bahwa tidak benar laba pertashop Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya, yang benar laba sangat tergantung dengan jumlah minyak yang ditebus dan jumlah yang laku dalam penjualan setelah dipotong biaya listrik, biaya operasional dan gaji karyawan. dan jumlah laba tersebut senantiasa diambil oleh Penggugat untuk keperluan rumah tangga;

10.2. Bahwa benar objek tanah harta bersama sebagaimana tersebut pada posita 10 huruf b berupa sebidang tanah di Gampong Piyeung Lhang Montasik, Aceh Besar, seluas 87 M<sup>2</sup>, dalam kekuasaan Penggugat;

10.3. Bahwa benar objek tanah harta bersama sebagaimana tersebut pada posita 10 huruf c berupa sebidang tanah kebun di Gampong Kuweu, Montasik, Aceh Besar, seluas 750 M<sup>2</sup>, dalam kekuasaan Penggugat;

10.4. Bahwa benar objek tanah harta bersama sebagaimana tersebut pada posita 10 huruf d berupa sebidang tanah kebun di Gampong Cot Lhok, Montasik, Aceh Besar, seluas 2000 M<sup>2</sup>, dengan status tergadai;

10.5. Bahwa tidak benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah membeli 2 (dua) ekor sapi, tetapi yang benar 1 (satu) ekor sapi betina dipelihara oleh orang lain. Bahwa 1 (satu) ekor sapi betina tersebut telah memiliki anak, dan anak dari sapi betina tersebut sebahgiannya menjadi milik dari orang yang pelihara. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, spesifikasi objek dan biaya pemeliharaan. Dalil gugatan Penggugat terkait objek ini membuat Tergugat tidak dapat memberikan tanggapan atas dalil Penggugat tersebut. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk

*Halaman 14 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*





mempertimbangkan pembuktian yang diajukan Penggugat terkait dengan objek tersebut, serta rincian biaya/pembagian hasil untuk orang yang memelihara sapi. Dengan kata lain menetapkan dan melakukan pembagian harta bersama setelah dipotong biaya untuk pemeliharaan kepada pemelihara sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat;

- 10.6. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada posita 10 huruf f tidak benar. Hal yang benar mengenai uang untuk menebus minyak Pertashop sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); Bahwa sisanya dana modal Pertashob sebanyak Rp 12.000.000,- (dua dua belas juta rupiah) dalam kekuasaan Penggugat.
11. Bahwa Tergugat sama sekali tidak keberatan untuk pembagian harta bersama yang ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- 11.1. Bahwa Patut bagi Majelis Hakim untuk menetapkan sejumlah objek yang terbukti sebagai harta bersama dan membagi objek-objek yang terbukti secara sah dan menurut hukum sebagai harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Tergugat.
- 11.2. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi hak/bagian Tergugat yang berada dalam Penguasaan Tergugat tanpa syarat dan kompensasi apapun;
- 11.3. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar melaksanakan seluruh proses pemeriksaan secara objektif dan menetapkan sesuai ketentuan hukum atas objek-objek harta bersama Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa benar hutang bersama dari gadai (objek posita 10 huruf d) sejumlah 15 (lima belas) mayam emas murni, patut bagi majelis Hakim untuk menetapkan sebagai hutang bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.



- 12.1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hutang bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terbukti secara hukum, serta membebaskan masing-masing pihak,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian hutang menjadi kewajiban Penggugat untuk membayarnya, dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian hutang sisanya menjadi kewajiban Tergugat untuk membayarnya.
13. Bahwa dalil posita 12 gugatan Penggugat tidak benar, Tergugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 13.1. Bahwa objek harta bersama pada posita 10 huruf a merupakan tempat usaha Tergugat dan sehari-hari Penggugat mengambil nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari dari penghasilan dari berjalannya Pertashop tersebut.
- 13.2. Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada keinginan untuk mengalihkan tanah dan usaha Pertashop kepada pihak manapun, karena Pertashop satu-satunya tempat usaha Tergugat di samping sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji yang tidak besar. Penggugat juga ikut mengelola usaha Pertashop, Penghasilan dari Pertashop selama ini untuk kepentingan Penggugat, Tergugat dan anak-anak.
- 13.3. Bahwa permohonan Penggugat untuk penyitaan patut ditolak dan dinyatakan tidak ada kepentingan yang mendesak untuk dilakukan penyitaan. Dengan kata lain tidak cukup alasan hukum untuk menyita karena tidak ada hal-hal yang dapat dipandang sebagai sebab akan beralihnya, atau hilangnya objek harta bersama pada posita 10 huruf a tersebut.
- 13.4. Bahwa Tergugat sama sekali tidak keberatan untuk dibagikan sebagai harta bersama setelah proses hukum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian jika teta dilaksanakan sita, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa alasan-alasan pada Konvensi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan mohon dianggap sebagai alasan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam menanggapi dalil posita 10 huruf f gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada dana modal Pertashob yaitu uang tunai sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang ada dalam kekuasaan Penggugat. Sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim memberikan putusan dalam rekonvensi untuk menetapkan uang tunai sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sesuai dengan maksud Pasal 35 undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, jika timbul perceraian, maka harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dibagi 2 (dua),  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi hak bagian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) nya lagi menjadi hak bagian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan menunjuk hak bagian masing-masing;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan uang tunai sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang berada dalam Kekuasaan Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim supaya membagi uang tunai yang ada dalam Kekuasaan Tergugat Rekonvensi pada posita 2 di atas yaitu sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah 6.000.000, (enam juta rupiah), dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sisanya kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari uang Rp 12.000.000,- (dua belas

Halaman 17 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yang ada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi, yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah 6.000.000, (enam juta rupiah) dengan tanpa syarat dan kompensasi apapun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Perbaikan Gugatan Penggugat tertanggal 12 Agustus 2024;
3. Menerima Gugatan Penggugat sebagian dan menolak sebagian lainnya;
4. Menetapkan harta bersama dan hutang bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat atas objek yang secara hukum terbukti dalam persidangan perkara ini;
5. Membagi harta bersama dan hutang bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat, dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi hak/bagian Tergugat yang berada dalam Penguasaan Tergugat tanpa syarat dan kompensasi apapun;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

## **DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan uang tunai sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang ada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas uang tunai objek harta bersama sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang ada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi tersebut, yaitu

*Halaman 18 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*



masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat Rekonvensi, dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari uang tunai sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang ada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi, dan menjadi hak Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah 6.000.000, (enam juta rupiah) dengan tanpa syarat dan kompensasi apapun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban Rekonvensinya secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada surat gugatannya dan membantah serta menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat terkait perbedaan kop surat pada perbaikan gugatan Penggugat adalah benar Penggugat menggunakan kop surat yang berbeda dengan kop gugatan awal Penggugat, Penggugat tanpa sengaja menggunakan kop yang berbeda dengan kop yang digunakan pada gugatan awal, namun tidak ada yang keliru terhadap isi dari perbaikan gugatan Penggugat, terutama dalam penyebutan nomor perkara yang menentukan perkara mana yang dimaksud dalam perbaikan gugatan tersebut, dengan demikian kesalahan Penggugat tersebut tidak menjadikan perbaikan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan harus dinyatakan dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan perbaikan gugatan Penggugat telah menyalahi hukum acara dan bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan hukum acara perdata adalah tidak benar. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 1043K/Sip/1971, dinyatakan dilarang dan tidak dibenarkan perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan, yang dimaksud

*Halaman 19 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan posita gugatan adalah perubahan yang mengakibatkan terjadinya penggantian posita semula menjadi posita baru atau posita lain. Misalnya posita tentang harta bersama diubah menjadi posita tentang waris atau hibah;

Bahwa dalam perubahan/perbaikan gugatan Penggugat, perubahan posita gugatan sama sekali tidak mengakibatkan terjadinya penggantian semula menjadi posita baru atau posita lain diluar perkara perceraian dan harta bersama sehingga perubahan/perbaikan gugatan Penggugat masih tetap sesuai dan dibenarkan menurut hukum acara yang berlaku. Lebih lanjut, penambahan posita gugatan Penggugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari salah satu objek gugatan yaitu satu bidang tanah seluas 1083 M<sup>2</sup> beserta satu unit Pertashop di atasnya yang terletak di Desa lame weu Bada, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar, termasuk dengan hasil/keuntungan dari pertashop dan laba/keuntungan dari pertashop tersebut sudah jelas termasuk dalam harta bersama sehingga tidak benar penambahan posita dan petitum Penggugat terkait hasil dari pertashop dimaksud telah mengakibatkan Tergugat dirugikan haknya untuk membela diri atau merugikan kepentingan hukum Tergugat. Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menerima perbaikan gugatan Penggugat.

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa dalam jawabannya pada poin 2 dan 3, Tergugat telah mengakui/membenarkan dalil gugatan Penggugat terkait keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat serta kebenaran terhadap identitas anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga menjadi bukti yang sempurna terhadap dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalam jawabannya pada poin 4, 5, 6 dan 7, Tergugat pada intinya telah membenarkan perihal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana telah terjadi perselisihan/ cekcok secara terus menerus sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu. Tergugat juga mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah (pisah rumah), hanya saja Tergugat tidak dapat memastikan tanggal berapa Penggugat dan

*Halaman 20 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai tinggal terpisah, bahkan Tergugat juga menganggap bahwa perpisahan adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta lebih sehat bagi perkembangan mental anak-anak Penggugat dan Tergugat. Pengakuan Tergugat ini merupakan bukti yang sempurna sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan perceraian Penggugat dengan Tergugat.

3. Bahwa terhadap poin 8 jawaban Tergugat terkait emas mahar/ mas kawin yang dipinjam oleh Tergugat dalam masa perkawinan haruslah dikembalikan oleh Tergugat karena emas mahar/mas kawin merupakan harta pribadi milik istri/Penggugat yang sama halnya dengan harta bawaan sehingga jika terjadi perceraian suami/Tergugat wajib mengembalikan barang milik pribadi istri yang dipinjamnya dalam masa perkawinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa **“Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadiahkan pribadinya”**, sehingga tidak perlu mengajukan gugatan hutang piutang ke Pengadilan Negeri untuk menuntut dikembalikannya harta pribadi Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat. Dengan ini, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar/mas kawin milik Penggugat.
4. Bahwa jawaban poin 9.1 Tergugat terkait biaya nafkah anak sebagaimana Penggugat sebutkan dalam gugatan adalah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat selama ini, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan biaya nafkah anak sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat.
5. Bahwa jawaban poin 9.2 Tergugat terkait dengan pemotongan gaji Tergugat untuk biaya nafkah anak adalah agar terjaminnya biaya hidup anak jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dinas/kantor dapat melakukan pemotongan gaji untuk biaya nafkah anak berdasarkan putusan pengadilan, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat terkait

*Halaman 21 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan gaji Tergugat untuk biaya nafkah anak demi menjamin terpenuhinya biaya nafkah anak pasca perceraian.

6. Bahwa jawaban poin 10 Tergugat terkait harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, Tergugat telah mengakui harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:
  - Tergugat mengakui objek poin 10 huruf a gugatan sebagai harta bersama. Terhadap laba pertashop yang Penggugat sebutkan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta) bukanlah laba tetap perbulan, melainkan **rata-rata** laba pertashop setiap bulannya sehingga ada kalanya laba pertashop dibawah 13 juta ada pula saatnya laba pertashop diatas 13 juta rupiah, namun rata-rata penghasilan pertashop perbulannya adalah 13 juta rupiah.
  - Tergugat mengakui objek poin 10 huruf b gugatan sebagai harta bersama;
  - Tergugat mengakui objek poin 10 huruf c gugatan sebagai harta bersama;
  - Tergugat mengakui objek poin 10 huruf d gugatan sebagai harta bersama;
  - Tergugat secara tidak langsung telah mengakui objek poin 10 huruf e gugatan sebagai harta bersama yaitu Penggugat dan Tergugat mempunyai dua ekor sapi yang dipelihara oleh orang lain.
7. Bahwa jawaban poin 10.6 Tergugat terkait uang untuk menebus minyak pertashop tidak benar hanya sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang benar adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat yaitu sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan tidak benar ada uang sisa Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada Penggugat.
8. Bahwa terhadap jawaban poin 11 Tergugat, Penggugat sepakat agar harta-harta yang terbukti atau telah diakui sebagai harta bersama untuk dapat dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 22 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jawaban poin 12 Tergugat terkait hutang bersama, Tergugat telah mengakui bahwa benar ada hutang bersama Penggugat dan Tergugat berupa hutang gadai sebesar 15 mayam emas sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hutang gadai sebesar 15 mayam emas murni tersebut adalah hutang bersama yang pelunasannya dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa pengakuan Tergugat terhadap objek-objek harta bersama dan hutang bersama sebagaimana tersebut diatas merupakan bukti sempurna bagi dalil gugatan Penggugat sehingga terhadap objek-objek harta bersama dan hutang bersama tersebut tidak perlu Penggugat buktikan lagi kebenarannya dalam persidangan.
11. Bahwa jawaban poin 13 Tergugat terkait permintaan sita marital Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Mulia untuk menjamin agar objek tersebut tidak beralih kepihak lain pada saat pembagian nantinya karena penguasaan penuh terhadap objek tersebut berada ditangan Tergugat.

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil dalam konvensi sebagaimana telah Tergugat Rekonvensi uraikan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil Rekonvensi ini;
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa ada dana pertashop berupa uang tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang Mulia menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan perbaikan gugatan Penggugat;
3. Menolak jawaban Tergugat sebahagian;

*Halaman 23 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik sekaligus jawaban Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi sekaligus replik Rekonvensinya secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama PK/TR tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Pemberian Izin Perceraian dengan nomor PEG. 840/015/2024 pada tanggal 22 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sekretariat Daerah Bupati Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TK/PR dan PK/TR dengan nomor xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 06 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 110605-LU-11042011-0008 atas nama ANAK 1 tanggal 11 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti

Halaman 24 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth



fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-10022015-0018 atas nama ANAK 2 tanggal 10 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106-LU-04022019-0012 atas nama ANAK 3 tanggal 04 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 00009 pada tanggal 08 Juni 2021 atas nama TK/PR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 145/2020 pada tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DRS. H. Zainal Arifin, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 133/2017 tanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Montasik. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan

*Halaman 25 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Akta Jual Beli nomor 243/2012 tanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Montasik. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Izin Usaha atas nama CV Lanzas Beujaya tanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Rincian Jasa Penjualan Pertashop Alfasya Syaeraz pada bulan Juli dan Agustus 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Keterangan Gadai Nomnor 594.4/120 tanggal 33 April 2019 yang diketahui oleh Geuchik Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Foto tangkapan layar percakapan melalui whatsapp. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

1. **SP 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Cot Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai abang kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 26 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah kurang lebih sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah bersama di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama ANAK 1 bin TK/PR usia 14 (empat belas) tahun, ANAK 2 bin TK/PR usia 10 (sepuluh) tahun dan ANAK 3 bin TK/PR usia 5 (lima) tahun dimana saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan kadang Tergugat juga ikut menjemput anak-anak untuk tinggal bersamanya sesaat namun anak yang bernama ANAK 1 saat ini sedang mendapat pendidikan di dayah yang berada di Aceh Selatan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini memang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita (janda) yang berdagang disamping usaha pertashop milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terkait perselingkuhan tersebut bukan Saksi saja yang tahu bahkan orang sekampung juga tahu kadang masyarakat silih berganti datang mengadu pada Saksi jika Tergugat pergi jalan berduaan dengan wanita selingkuhannya tersebut ke acara PKA, dimana hal ini membuat Saksi yang juga selaku aparat Gampong menjadi malu dengan sikap Tergugat yang demikian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1.5 (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Tergugat ada memberikan nafkah untuk anaknya;

Halaman 27 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat merupakan seorang PNS di Kantor Camat sedangkan Tergugat merupakan bidan Puskesmas;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil dan setelah upaya damai tersebut permasalahan keduanya semakin runyam;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, anak terawat dengan baik dan tidak pernah membuat masalah di masyarakat dan tidak pernah sama sekali terlibat kriminal;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak diasuh dengan baik dan terawat bahkan mendapat pendidikan yang layak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mereka mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah yang berdiri pertashop di atasnya yang terletak di Desa Lame Weu Bada Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, 1 (satu) bidang tanah toko yang terletak di Desa Piyeung Lhang Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Gampong Kuweu Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dan 1 (satu) bidang tanah sawah yang terletak di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 2 (dua) ekor lembu jantan yang lembu itu saat ini dipelihara oleh siron rekan Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi pernah ikut andil saat membeli tanah untuk bangun pertashop tersebut dimana semua Saksi yang mengurus dokumennya bahkan nama pertashop tersebut di Pertamina terdaftar atas nama CV Saksi sendiri begitupula dengan harta-harta yang lain terkadang saat mereka membeli harta tersebut tidak mempunyai cukup uang sehingga Saksi yang menemani keduanya untuk melakukan pencairan kredit bank sehingga mereka bisa membeli beberapa harta yang hingga kini dimiliki oleh mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai 2(dua) mobil yaitu avanza dan dump truck dimana saat membeli mobil avanza tersebut karena tidak cukup uang maka Penggugat meminjam emas mahar

*Halaman 28 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*



Penggugat sejumlah 2 (dua) mayam lalu tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menjual kedua mobil tersebut pada tahun 2023 guna menutupi hutang tebusan minyak di pertashop dan Penggugat hanya diberi rincian pengeluarannya saja dengan harga beli mobil dumptruck saat itu Rp235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan di jual juga dengan harga yang sama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sempat menggadaikan tanah sawahnya ke Abdul Hadi guna membeli sebuah mobil dump truck namun hingga saat ini gadai tersebut belum mereka tebus atau lunasi;

2. **SP2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai abang kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah bersama di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama ANAK 1 bin TK/PR usia 14 (empat belas) tahun, ANAK 2 bin TK/PR usia 10 (sepuluh) tahun dan ANAK 3 bin TK/PR usia 5 (lima) tahun dimana saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya namun anak yang bernama ANAK 1 saat ini sedang mendapat pendidikan di dayah Tapaktuan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini memang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh;

*Halaman 29 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena akibat perselingkuhan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat didamaikan dan keduanya sempat akur namun Tergugat kembali mengulangi perbuatannya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah 18(delapan belas) bulan;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat ada memberikan nafkah untuk anaknya namun lebih banyak atau dominan Penggugat yang menafkahi hidup diri dan anak-anaknya;
  - Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, anak terawat dengan baik dan tidak pernah membuat masalah di masyarakat dan tidak pernah sama sekali terlibat kriminal;
  - Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak diasuh dengan baik dan terawat bahkan mendapat pendidikan yang layak;
3. **SP3**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai sekampung dengan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah telah lama menikah namun persisnya Saksi tidak ingat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah bersama di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak dimana anak yang sulung berada di pasantren Aceh Selatan;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini memang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

*Halaman 30 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena sekampung dengan Penggugat dan melihat sendiri Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1(satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mereka mempunyai harta bersama berupa 2 (dua) bidang sawah di Bok Bahi dengan luas setengah yok yang mereka beli pada Munir, 1 (satu) bidang tanah yang terletak di di wilayah Gampong Kuweu Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar yang dibeli pada Cut Da inong Cut, 1 (satu) tanah toko di Gampong Lhang Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dan 1 (satu) pertashop dimana galon ini dikelola oleh Tergugat;
  - Bahwa terkait batas dan luas Saksi kurang tahu begitupula selebihnya Saksi juga tidak tahu;
4. **SP4**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Gampong Cot Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai sekampung dengan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah telah lama menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah bersama di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak dimana anak-anak tersebut diasuh bersama namun yang sulung berada di pasantren Aceh Selatan;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini memang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselingkuhan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

*Halaman 31 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena sekampung dengan Penggugat dan melihat sendiri Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari keluarga keduanya sempat diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah mereka mempunyai harta bersama berupa Galon atau pertashop yang terletak di Gampong cot Goh yang dikelola oleh Tergugat, 1 (satu) bidang Tanah Sawah di Gampong Mon Ara, 1 (satu) tanah sawah di Gampong Kuweu dan 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Gampong Piyeung Lhang;
- Bahwa terkait batas dan luas Saksi kurang tahu begitupula selebihnya Saksi juga tidak tahu;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama PK/TR tanggal 02 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TK/PR dan PK/TR dengan nomor xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 06 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 32 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dinazegelen, kemudian diberi kode (T.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kwitansi atas nama PK/TR. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Pengantar Pengiriman produk Pertamina, Bulk yang dikeluarkan oleh Pertamina. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Slip Gaji yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Indrapuri. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (T.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

1. **ST1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Pasar Indrapuri Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai sekantor dengan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Saksi tahu maksud dihadirkan dalam persidangan ini guna memberikan keterangan terkait gaji Tergugat;
  - Bahwa Saksi adalah bendahara di Kantor Camat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;
  - Bahwa Tergugat merupakan seorang staf di Kantor Camat Kecamatan Indrapuri dengan total gaji bersama TPK sejumlah Rp5.100.000(lima juta seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Tergugat juga seorang PJ Keuchik yang penghasilannya tidak diterima penuh olehnya;

Halaman 33 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ST2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Pasar Indrapuri Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai sekantor dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu maksud dihadirkan dalam persidangan ini guna memberikan keterangan terkait gaji Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah pembantu bendahara di Kantor Camat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Tergugat merupakan seorang staf di Kantor Camat Kecamatan Indrapuri dengan total gaji bersama TPK sejumlah Rp5.100.000(lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat juga seorang PJ Keuchik yang hanya menjabat selama 1(satu) tahun saja yang penghasilannya tidak diterima penuh olehnya dan setahu Saksi jika seorang Geuchik gajinya Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan telah menyatakan tidak ada lagi keterangan apa pun yang akan diajukan dan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 19 September 2024, telah dilakukan pemeriksaan setempat dengan temuan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang pokoknya sebagai berikut:

1. Ditemukan sebidang tanah dengan berdiri didalamnya satu unit pertashop yang terletak di Gampong Lame Weu Bada Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Dengan jalan
- Sebelah Timur : Dengan pekarangan Jailani Mustafa
- Sebelah Selatan : Dengan jalan
- Sebelah Barat : Dengan pekarangan Nasruddin

*Halaman 34 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun oleh karena bentuk obyek sengketa tersebut sesuai dengan sertifikat Hak Milik nomor 00009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar dimana sertifikat tersebut telah diajukan oleh Penggugat pada tahap pembuktian Penggugat (alat bukti P.4) maka Hakim komisaris berpendapat jika terhadap objek tersebut tidak dilakukan pengukuran lagi;

2. Ditemukan sebidang tanah yang terletak di Gampong Piyeung Lhang Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dengan tanah milik Desa  
Sebelah Timur : Dengan tanah Jainiddin  
Sebelah Selatan : Dengan jalan Indrapuri  
Sebelah Barat : Dengan tanah Adi Husnah

Namun oleh karena bentuk obyek sengketa tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli Hak Milik nomor 145/2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. H. Zainal Abidin dimana Akta Jual Beli tersebut telah diajukan oleh Penggugat pada tahap pembuktian Penggugat (alat bukti P.4) maka Hakim komisaris berpendapat jika terhadap objek tersebut tidak dilakukan pengukuran lagi;

3. Ditemukan sebidang tanah yang sebagian sawah dan sebagiannya lagi kebun yang terletak di Gampong Kuweu Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar seluas **750 m<sup>2</sup>** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dengan tanah A. Majid  
Sebelah Timur : Dengan tanah Adi Lhang  
Sebelah Selatan : Dengan tanah Supardi  
Sebelah Barat : Dengan tanah A. Majid

4. Ditemukan sebidang tanah sawah dan sebagiannya lagi kebun yang terletak di Gampong Cot Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar seluas **2000 m<sup>2</sup>** dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dengan tanah sawah Aisyah  
Sebelah Timur : Dengan tanah sawah Jainiddin  
Sebelah Selatan : Dengan tanah sawah Ansari

*Halaman 35 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Dengan tanah sawah Baharudiin

5. Ditemukan 1 (satu) ekor sapi yang dipelihara oleh orang lain;
6. Ditemukan uang sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing dengan didampingi kuasanya telah hadir di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Syahrul Rizal. S.H.M.H., Dyna Sofya, S.H., Shidqi Ilyasin, S.H., Riza Rahatillah, S.H., dan Hemi Faradila, S.H.**, kesemuanya/Penasehat Hukum, pada kantor advokat "SYAHRUL RIZAL, SH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Sulthan Hotel No.32 Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan register Nomor W1-A10/149/SK/7/2024 tanggal 17 Juli 2024. Setelah memeriksa dan meneliti surat Kuasa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya berdasarkan pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) tindakan Penggugat tersebut dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pihak kuasa Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat di Persidangan;

*Halaman 36 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah memberikan kuasa kepada **Safriadi, S.H., M.H., M.Kn.** dan **Muhammad Dusuki Safriadi, S.H., M.H.**, keduanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara “TGK SAFRIADI, S.H. & ASSOCIATES” yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, Nomor 24, Gampong Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Jantho dengan register Nomor W1-A10/154/SK/07/2024 tanggal 24 Juli 2024. Setelah memeriksa dan meneliti surat Kuasa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya berdasarkan pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) tindakan Tergugat tersebut dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pihak kuasa Tergugat berhak untuk mewakili Tergugat di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: PEG.840/915/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah, selaku atasan Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ternyata Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Penggugat dan Tergugat berdasarkan relaas panggilan terbukti bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 37 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah juga didamaikan dalam forum mediasi dengan seorang Hakim Mediator bernama **Arsudian Putra, S.H.I, M.H.**, Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon dijatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan percekcoakan hingga telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat rukun kembali juga menuntut hadhanah, nafkah anak dan harta bersama sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas sebagian dalil gugatan Penggugat sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul dan membantah sebagian dalil-dalil Posita gugatan Penggugat yang selainnya, yang menurut Pasal 311 R.Bg meskipun pengakuan merupakan bukti lengkap, namun karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Halaman 38 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Penggugat tetap wajib membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Surat Pemberian Izin Perceraian), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang izin cerai dari atasan Penggugat sebagai pegawai negeri sipil, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut

Halaman 39 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, P.5 dan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 (fotokopi Sertipikat Hak Milik), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, tidak dapat disesuaikan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat. Isinya menjelaskan tentang objek 10.a gugatan Penggugat yaitu sebidang tanah yang dibeli oleh Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2020 yang terletak di Gampong Weu Bada Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar seluas 1083 m<sup>2</sup> (seribu delapan puluh tiga meter persegi), sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 288 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 (fotokopi Akta Jual Beli), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang objek 10.b gugatan Penggugat yaitu seidang tanah yang dibeli oleh Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2020 yang terletak di Gampong Piyeung Lhang Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar seluas 87 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh meter persegi), sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal

Halaman 40 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 (fotokopi Akta Jual Beli), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang objek 10.c gugatan Penggugat yaitu sebidang tanah yang dibeli oleh Tergugat pada tanggal 25 Desember 2017 yang terletak di Gampong Kuweu Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar seluas 750 m2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi), bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai namun oleh karena tidak dapat disesuaikan dengan aslinya maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 (fotokopi Akta Jual Beli), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang objek 10.d gugatan Penggugat yaitu sebidang tanah yang dibeli oleh Tergugat pada tanggal 11 Desember 2012 yang terletak di Gampong Cot Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar seluas 2000 m2 (dua ribu meter persegi), sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 (fotokopi Surat Izin Usaha atas nama CV Lanzar Beujaya), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang izin usaha perdagangan eceran premium, premix dan solar di toko tertanggal 16 Oktober 2020, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 (fotokopi Rincian Jasa Penjualan Pertashop Alfasya Syaeraz pada bulan Juli dan Agustus 2024), telah

Halaman 41 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang penjualan pertashop alfasya syaeraz, bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai namun oleh karena tidak dapat disesuaikan dengan aslinya maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 (fotokopi Surat Keterangan Gadai), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang Tergugat yang menggadaikan sepetak sawah yang terletak di buk bahi wilayah Gampong Mon ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 23 April 2019 dengan harga 15 (lima belas) mayam emas pada Abdul Hadi, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 (fotokopi tangkapan layar percakapan melalui whatsapp), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang perselingkuhan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai namun oleh karena tidak dapat disesuaikan dengan aslinya maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 42 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk mengatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 (fotokopi kwitansi), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang biaya kebutuhan rumah tangga, bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai namun oleh karena bukti tersebut merupakan akta sepihak maka

*Halaman 43 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktiannya merupakan bukti permulaan yang membutuhkan dukungan bukti lain untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 (fotokopi Surat Pengantar Pengiriman produk Pertamina, Bulk), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang pengiriman dan pasokan bensin Pertamina pada usaha pertashop Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5 (fotokopi Slip Gaji), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejumlah Rp4.798.700,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai dalil-dalil yang diajukan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Halaman 44 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan jika dihubungkan dengan jawab jinawab, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan tercatat;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan;
7. Bahwa anak-anak dalam keadaan terawat dalam pengasuhan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik dan layak mengasuh anak;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
  - 9.1. Sebidang tanah dengan berdiri didalamnya satu unit pertashop seluas 1083 m<sup>2</sup> (seribu delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Gampong Lame Wau Bada Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut :

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Sebelah Utara   | : Dengan Jalan                      |
| Sebelah Timur   | : Dengan pekarangan Jailani Mustafa |
| Sebelah Selatan | : Dengan Jalan                      |
| Sebelah Barat   | : Dengan pekarangan Nasruddin       |
  - 9.2. Sebidang tanah seluas 87 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Gampong Piyeung Lhang Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut :

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Sebelah Utara   | : Dengan tanah milik Desa |
| Sebelah Timur   | : Dengan tanah Jainiddin  |
| Sebelah Selatan | : Dengan jalan Inrapuri   |
| Sebelah Barat   | : Dengan tanah Adi Husnah |



- 9.3. Sebidang tanah yang sebagian sawah dan sebagiannya lagi kebun seluas 750 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Gampong Kuweu Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dengan tanah A. Majid  
Sebelah Timur : Dengan tanah Adi Lhang  
Sebelah Selatan : Dengan tanah Supardi  
Sebelah Barat : Dengan tanah S. Majid

- 9.4. Sebidang tanah sawah dan sebagiannya lagi kebun seluas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) yang terletak di Gampong Cot Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dengan tanah sawah Aisyah  
Sebelah Timur : Dengan tanah sawah Jainiddin  
Sebelah Selatan : Dengan tanah sawah Ansari  
Sebelah Barat : Dengan tanah sawah Baharuddin

- 9.5. 1 (satu) ekor sapi yang dipelihara oleh orang lain;

- 9.6. Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*),

*Halaman 46 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari belum adanya kehendak dari salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya Majelis Hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Penggugat supaya berdamai kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah secara nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai namun tidak juga berhasil hingga telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan saat ini terus berlangsung. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih :

الضرار يزال

Artinya : *Kemadlaratan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan pendapat para ulama dalam Kitab Al-Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi:

Halaman 47 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وان اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

*Artinya: "Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, di situlah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setentang petitum angka 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, "*dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*" Dan anak-anak yang telah mumayyiz telah memilih pengasuhannya kepada Penggugat dan senyatanya anak-anak selama ini berada dalam asuhan Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut patut berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut

Halaman 48 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 4 patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan Pasal 156 huruf d menyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung *in casu* Tergugat untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana selaras juga dengan maksud Al Qur an Surat An-Nisa' ayat 9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas senyatanya anak-anak berada dalam asuhan Penggugat maka sebab itu Majelis Hakim menganggap perlu dan penting untuk menentukan nafkah anak selama dalam asuhan Penggugat, yang apabila dibandingkan dengan kepatutan dan kelayakan disesuaikan dengan penghasilan Tergugat sebagai pegawai negeri sipil, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk sepatutnya

*Halaman 49 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulannya secara makruf yang didasarkan menurut perkembangan dan kebutuhan minimum bagi anak, yaitu minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka petitum angka 4 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang telah disebutkan di atas dilakukan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 6 patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikuatkan oleh bukti-bukti yang telah diajukan maka telah terbukti jika harta-harta yang diperoleh dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan berdiri didalamnya satu unit pertashop seluas 1083 m<sup>2</sup> (seribu delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Gampong Lame Weu Bada Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dengan Jalan  
Sebelah Timur : Dengan pekarangan Jailani Mustafa  
Sebelah Selatan : Dengan Jalan  
Sebelah Barat : Dengan pekarangan Nasruddin

2. Sebidang tanah seluas 87 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Gampong Piyeung Lhang Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : Dengan tanah milik Desa  
Sebelah Timur : Dengan tanah Jainiddin  
Sebelah Selatan : Dengan jalan Inrapuri  
Sebelah Barat : Dengan tanah Adi Husnah

Halaman 50 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah yang sebagian sawah dan sebagiannya lagi kebun seluas 750 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Gampong Kuweu Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Dengan tanah A. Majid  
Sebelah Timur : Dengan tanah Adi Lhang  
Sebelah Selatan : Dengan tanah Supardi  
Sebelah Barat : Dengan tanah S. Majid
4. Sebidang tanah sawah dan sebagiannya lagi kebun seluas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) yang terletak di Gampong Cot Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara : Dengan tanah sawah Aisyah  
Sebelah Timur : Dengan tanah sawah Jainiddin  
Sebelah Selatan : Dengan tanah sawah Ansari  
Sebelah Barat : Dengan tanah sawah Baharuddin
5. 1 (satu) ekor sapi yang dipelihara oleh orang lain;
6. Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setentang hal lain selain yang telah terbukti, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka petitum angka 6 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa harta yang telah terbukti menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari seluruh harta bersama tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*"; maka atas fakta hukum angka 9 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing

Halaman 51 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, baik secara natura maupun melalui penjualan lelang dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim memerintahkan dengan menghukum Penggugat maupun Tergugat atau siapapun yang menguasai harta-harta dalam fakta hukum angka 9 untuk menyerahkan hak bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila tidak mungkin diserahkan dalam bentuk objek secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dijual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setentang petitum angka 7 gugatan, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti adanya hutang bersama sejumlah 15 (lima belas) mayam emas murni dari penggadaian objek sebidang tanah sawah dan sebagiannya lagi kebun seluas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) yang terletak di Gampong Cot Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, maka sudah sepatutnya hutang tersebut dibagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian yaitu 7,5 (tujuh koma lima) mayam emas murni menjadi tanggungan Penggugat dan sisanya sejumlah 7,5 (tujuh koma lima) mayam emas murni menjadi tanggungan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing menanggung hutang bersama maka Majelis Hakim memerintahkan keduanya baik Penggugat maupun Tergugat Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari hutang bersama sebagaimana pada petitum angka 7 diatas secara natura, jika tidak dapat dibayarkan secara natura, maka dapat dibayarkan dengan cara kompensasi dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta bersama yang menjadi bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat senilai dengan bagian hutang bersama yang menjadi tanggung jawab masing-masing Penggugat dan Tergugat, maka petitum angka 8 dikabulkan;

*Halaman 52 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setentang petitum angka 9 dan angka 10 Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan penghasilan bersih dari pada usaha pertashop sehingga tidak dapat dibagikan sesuai penghasilan rata-rata usaha tersebut, maka petitum angka 9 dan angka 10 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 11 setentang hutang mahar, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikannya, oleh karenanya petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek gugatan angka 10.a gugatan telah diletakkan sita harta bersama dan oleh karena objek tersebut telah terbukti sebagai harta bersama maka Majelis Hakim menyatakan sita harta bersama tersebut sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi harus sudah dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan sekaligus dengan jawaban atas gugatan Penggugat Konvensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya menuntut uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

*Halaman 53 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawabannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Rekonvensi menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14 serta 4 (empat) orang saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa menjawab gugatan Rekonvensi, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setentang uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Tergugat Rekonvensi membantah adanya uang tersebut serta Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan terkait uang tersebut baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang telah dihadirkan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TK/PR) terhadap Penggugat (PK/TR);

*Halaman 54 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1. ANAK 1 bin TK/PR, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh/18 Juli 2010, Jenis Kelamin Laki-laki;
  - 3.2. ANAK 2 bin TK/PR, Tempat/Tanggal Lahir di Aceh Besar/26 September 2014, Jenis Kelamin Laki-laki;
  - 3.3. ANAK 3 bin TK/PR, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh/19 Januari 2019, Jenis Kelamin Laki-laki;berada di bawah hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
  - 5.1. Sebidang tanah dengan berdiri didalamnya satu unit pertashop seluas 1083 m<sup>2</sup> (seribu delapan puluh tiga meter persegi) yang terletak di Gampong Lame Weu Bada Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut :

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Sebelah Utara   | : Dengan Jalan                      |
| Sebelah Timur   | : Dengan pekarangan Jailani Mustafa |
| Sebelah Selatan | : Dengan Jalan                      |
| Sebelah Barat   | : Dengan pekarangan Nasruddin       |
  - 5.2. Sebidang tanah seluas 87 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Gampong Piyeung Lhang Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut :

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Sebelah Utara   | : Dengan tanah milik Desa |
| Sebelah Timur   | : Dengan tanah Jainiddin  |
| Sebelah Selatan | : Dengan jalan Indrapuri  |
| Sebelah Barat   | : Dengan tanah Adi Husnah |

Halaman 55 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth



- 5.3. Sebidang tanah yang sebagian sawah dan sebagiannya lagi kebun seluas 750 m<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Gampong Kuweu Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Dengan tanah A. Majid  
Sebelah Timur : Dengan tanah Adi Lhang  
Sebelah Selatan : Dengan tanah Supardi  
Sebelah Barat : Dengan tanah S. Majid
- 5.4. Sebidang tanah sawah dan sebagiannya lagi kebun seluas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) yang terletak di Gampong Cot Lhok Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Dengan tanah sawah Aisyah  
Sebelah Timur : Dengan tanah sawah Jainiddin  
Sebelah Selatan : Dengan tanah sawah Ansari  
Sebelah Barat : Dengan tanah sawah Baharuddin
- 5.5. 1 (satu) ekor sapi yang dipelihara oleh orang lain;
- 5.6. Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut dalam diktum angka 5.1 (lima titik satu) sampai dengan 5.6 (lima titik enam);
7. Menghukum Penggugat maupun Tergugat atau siapapun yang menguasai objek 5.1 (lima titik satu) sampai dengan 5.6 (lima titik enam) untuk menyerahkan kepada Penggugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan Tergugat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), hasil penjualan tersebut  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat;
8. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat dari gadai objek 5.4 (lima titik empat) sejumlah 15 (lima belas) Mayam emas murni;
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayarkan hutang bersama tersebut  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sejumlah 7.5 (tujuh koma lima) mayam emas



murni bagian tanggungan Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sejumlah 7.5 (tujuh koma lima) mayam emas murni bagian tanggungan Tergugat, yang apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dibayarkan dengan cara kompensasi dari  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama yang menjadi bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat senilai dengan bagian hutang bersama yang menjadi tanggung jawab masing-masing Penggugat dan Tergugat;

10. Menyatakan sita harta bersama atas objek 5.1 (lima titik satu) adalah sah dan berharga;

11. Menolak untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp12.802.500,00 (dua belas juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah**, oleh kami Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Fadhliha, S.Sy dan Heti Kurnaini, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Jumat** tanggal **01 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Rabiul Akhir 1446 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fadhliha, S.Sy

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H

*Halaman 57 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I.

**Perincian biaya :**

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1. PNBP   | Rp120.000,00           |
| 2. Proses   | Rp 10.650.000,00       |
| 3. Panggilan  | Rp 2.022.500,00        |
| 4. Meterai  | Rp10.000,00            |
| <b>Jumlah</b>   | <b>Rp12.802.500,00</b> |
| (dua belas juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) |                        |

Halaman 58 dari 58 halaman, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/MS.Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)